



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Kepala Satuan Kerja;
2. Para Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Para Kepala Kelompok/Tim Kerja;
5. Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,
di lingkungan Kementerian Sosial.

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI SOSIAL NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENEGAKAN KODE ETIK DAN PENCEGAHAN KORUPSI
DALAM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan maraknya praktik penipuan dengan modus mengatasnamakan pejabat pengadaan barang/jasa Kementerian Sosial dan oknum rekanan/vendor atau pihak ketiga yang mengaku sebagai korban penipuan dalam proses layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Sosial, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan penegakan kode etik dan pencegahan korupsi dalam layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penegakan Kode Etik dan Pencegahan Korupsi dalam Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan kebijakan penegakan kode etik dan pencegahan korupsi dalam layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Sosial untuk mengantisipasi praktik penipuan dalam modus pengadaan barang/jasa.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan himbauan bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial terhadap modus penipuan dalam pengadaan barang/jasa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penambahan butir isi Surat Edaran untuk mengantisipasi modus penipuan yang terjadi dalam layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Sosial.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 437);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1013);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 220/HUK/2024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial;
8. Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penegakan Kode Etik dan Pencegahan Korupsi dalam Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial;

E. Isi Surat Edaran

Mengubah isi Surat Edaran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penegakan Kode Etik dan Pencegahan Korupsi dalam Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial, dengan menyisipkan 1 (satu) ketentuan di antara angka 2 dan angka 3, sehingga berbunyi:

1. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial dilarang melakukan pertemuan secara perseorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok.
2. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial dilarang untuk melakukan pertemuan dengan rekanan/vendor atau pihak ketiga terkait pengadaan barang/jasa sebelum penandatanganan kontrak. Pertemuan hanya diperkenankan pada saat proses penandatanganan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2A. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial dilarang menerima, melayani, dan/atau menindaklanjuti rekanan/vendor atau pihak ketiga yang mengaku sebagai korban penipuan terkait pengadaan barang/jasa dan wajib mengarahkan yang

bersangkutan untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Larangan bertemu rekanan/vendor atau pihak ketiga di lingkungan Kementerian Sosial merupakan bentuk nyata penerapan prinsip integritas, netralitas, dan akuntabilitas aparatur sipil negara sesuai kode etik guna menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
4. Aparatur sipil negara yang melanggar ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

1. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF